



**P U T U S A N**

**No. 819 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H A J I R ;  
tempat lahir : Probolinggo ;  
umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Maret 1969 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk,  
Kabupaten Probolinggo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta/ tukang cukur/tukang potong  
rambut ;

Terdakwa berada di luar dalam tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena  
didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Hajir pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011  
sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Mei 2011, di dalam tempat potong rambut milik Terdakwa Desa  
Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya  
setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berwenang mengadili, telah  
melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sahrawi, perbuatan  
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa sedang bekerja memotong rambut saksi Alwi  
Ba Aly, lalu saksi korban Sahrawi datang bersama anaknya, saksi korban  
Sahrawi mengantri dan duduk-duduk dengan saksi Aziz Heri alias P.  
Supardi, Terdakwa sambil memotong rambut saling mengejek/gojlok-  
gojlok dengan saksi korban Sahrawi dan ketika ejekan saksi korban  
Sahrawi ada kata-kata mulut dalam bahasa Madura, Terdakwa emosi  
kemudian menampar saksi korban Sahrawi dengan kukunya sebanyak 3  
(tiga) kali sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang gunting dan  
sisir, tamparan dan cakaran Terdakwa mengenai bagian muka di bawah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 819 K/Pid/2012



hidung, di bagian mata sebelah kanan dan pipi kiri dicakar dengan kuku, yang mengakibatkan saksi korban Sahrawi mengalami luka memar di mata kanan, luka berdarah di bawah hidung dan luka cakaran di pipi kiri dan bawah leher serta kepala saksi korban Sahrawi mengalami pusing-pusing, kuku jari-jari Terdakwa mengenai wajah saksi korban hingga darah dari luka tersebut tertinggal di kuku jari-jari tangan Terdakwa, tindakan saksi korban Sahrawi membela diri dan tanpa disadari jari-jari tangan saksi korban Sahrawi mengenai mulut anaknya yang sedang digendong dan akhirnya orang-orang yang antri potong rambut meleraikan, akibat pukulan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ria Tjahjandani, dokter pemerintah pada Puskesmas Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN LUAR :**

Muka : Alis tebal lurus, terdapat luka memar pada pelipis mata kiri  $\pm 1 \times 1$  Cm, luka lecet pada pelipis mata kanan  $\pm 3 \times 1$  Cm, luka lecet pada pipi kanan  $\pm 10 \times 2$  Cm, mata ditemukan kemerahan tidak ada memar ;

Leher : Terdapat luka lecet di leher sebelah kanan  $\pm 2 \times 1$  Cm ;

**KESIMPULAN :** Korban mengalami luka memar pada bagian pelipis kiri dan luka lecet pada mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan dan leher sebelah kanan akibat trauma dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 351 ayat (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 27 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAJIR bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana., sesuai dengan Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No.450/Pid.B/2011/PN.Kraks. tanggal 13 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAJIR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari atas putusan hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti NIHIL ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 3.000 ,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 719/PID/2011/PT.SBY. tanggal 05 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 450/Pid. B/2011/PN.Kraks., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 450/Akta.Pid/2011/PN.Kraks.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 13 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 819 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan mempertimbangkan penjatuhan pidana berupa putusan pidana bersyarat karena kurang mempertimbangkan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, daya tangkal dan daya cegah, rasa keadilan di masyarakat, tidak adanya perdamaian atau upaya perdamaian serta segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Dalam perkara ini peraturan hukum sesuai dakwaan yaitu Pasal 351 (1) KUHPidana memang telah diterapkan dalam penjatuhan kualifikasi pidanaan baik dalam putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tetapi penjatuhan pidananya berupa putusan pidana bersyarat kurang mempertimbangkan :

- Segi akibat, bahwa di persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi korban SAHRAWI telah dipukul oleh Terdakwa (ditampar sambil dicakar dengan kukunya) ke arah wajah / muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai mata sebelah kanan, bawah hidung, pipi kiri, leher yang mengakibatkan saksi korban SAHRAWI mengalami luka memar di mata kanan, luka berdarah di bawah hidung dan luka dan luka cakaran di pipi kiri dan bawah leher serta kepala saksi korban SAHRAWI mengalami pusing-pusing sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengecer telur selama 4 (empat) hari, kuku jari-jari Terdakwa mengenai wajah saksi korban SAHRAWI hingga darah dari luka tersebut tertinggal di kuku jari-jari tangan Terdakwa (ada fotonya), tindakan saksi korban SAHRAWI membela diri dan tanpa disadari jari-jari tangan saksi korban SAHRAWI mengenai mulut anaknya yang sedang digendong dan akhirnya orang-orang yang antri potong rambut meleraikan, akibat pukulan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum Nomor – tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIA TJAHHANDANI, dokter pemerintah pada Puskesmas Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, yang pada hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 819 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PEMERIKSAAN LUAR :

Muka : Alis tebal lurus, terdapat luka memar pada pelipis mata kiri  $\pm 1 \times 1$  Cm, luka lecet pada pelipis mata kanan  $\pm 3 \times 1$  Cm, luka lecet pada pipi kanan  $\pm 10 \times 2$  Cm, mata ditemukan kemerahan tidak ada memar ;

Leher : Terdapat luka lecet di leher sebelah kanan  $\pm 2 \times 1$  Cm ;

KESIMPULAN : Korban mengalami luka memar pada bagian pelipis kiri dan luka lecet pada mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan dan leher sebelah kanan akibat trauma dengan benda tumpul ;

Jadi luka yang dialami saksi korban SAHRAWI telah mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengecer telur selama 4 (empat) hari dan luka akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya dialami saksi korban SAHRAWI tetapi juga anaknya yang ada dalam gendongannya sebagai akibat tidak langsung dari perbuatan Terdakwa.

- Segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, bahwa Terdakwa yang hanya diputus pidana bersyarat/percobaan yaitu 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan, menurut hemat kami putusan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum yang pada saat ini makin terpuruk dikarenakan akan menjadi acuan tindak pidana serupa di kemudian hari sehingga orang lain dapat berbuat hal yang sama dengan Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai daya cegah dan daya tangkal terhadap tindak pidana serupa, sedangkan maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana bgi Terdakwa sendiri maupun orang lain, untuk menguatkan argumentasi kami : sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 di mana dalam Yurisprudensi tersebut menerima permohonan keberatan dari Penuntut Umum atas pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 dengan alasan : "Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan dari 7½ tahun penjara hingga menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam pidana maksimum seumur hidup maka 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, korektif maupun represif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang hanya diputus pidana bersyarat/percobaan tidak mempertimbangkan pada ada tidaknya perdamaian atau itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban SAHRAWI atas perbuatannya, karena di persidangan terungkap tidak ada perdamaian atau setidaknya niat/itikad baik/tindakan dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban SAHRAWI.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap tidak ada bantuan biaya atau setidaknya upaya Terdakwa untuk mengganti biaya pengobatan dari saksi korban SAHRAWI atas perbuatannya ;
- Bahwa putusan bersyarat tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, yang dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan kasasi :**

- Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Pengadilan Negeri/Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa tidak terdapat pelanggaran hukum dan melampaui batas wewenang pada putusan judex facti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN** tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 819 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 13 Juli 2012**, oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 819 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)